

Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Author:

Resa Ajeng
Setianingrum¹
Romi Faslah²

Affiliation:

UIN Malang,
Indonesia^{1,2}

Corresponding email

Resaaajeng2@gmail.com
romi@uin-malang.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 2025-06-14
Accepted: 2025-07-08
Published: 2025-07-09



*This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Transformasi dalam ekonomi digital telah membuka peluang luas bagi industri kreatif untuk memonetisasi karya intelektual mereka melalui berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, NFT, dan marketplace digital lainnya. Melalui media tersebut, para kreator kini dapat menjangkau audiens global secara instan serta mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka hasilkan. Namun, peluang ini tidak datang tanpa tantangan, terutama dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Di Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan yang signifikan dalam hal penegakan hukum hak cipta digital. Persoalan seperti lemahnya kapasitas penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta, serta regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital menjadi kendala utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap literatur hukum, laporan kebijakan, dan studi kasus aktual mengenai pelanggaran hak cipta di ranah digital. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak cipta, implementasinya di era digital masih jauh dari optimal. Banyak kreator yang masih mengalami kesulitan dalam menjaga keaslian dan lisensi digital atas karya mereka. Selain itu, mereka juga belum sepenuhnya memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Di sisi lain, platform digital belum memiliki mekanisme yang cukup kuat dalam menangkal pembajakan serta distribusi ilegal konten digital. Kesimpulannya, monetisasi karya digital di Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar, namun juga menghadapi hambatan struktural dan hukum yang serius. Diperlukan pembaruan regulasi yang responsif terhadap dinamika digital serta peningkatan literasi hukum digital di kalangan kreator maupun pengguna. Hanya dengan begitu, ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan menjamin hak para pencipta dapat terwujud.

Kata kunci: Ekonomi Digital; Industri Kreatif; Karya Intelektual; Lisensi Digital; Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, batasan-batasan konvensional terhadap kreativitas dan distribusi karya semakin memudar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang virtual yang memungkinkan para kreator untuk menyebarluaskan karya mereka secara instan dan global. Fenomena ini memunculkan jenis karya baru yang disebut sebagai *karya digital*, yaitu karya berbasis data digital yang mencakup beragam bentuk ekspresi artistik dan intelektual, mulai dari video, ilustrasi, musik, tulisan,

desain grafis, animasi, hingga aset virtual seperti *Non-Fungible Token* (NFT). Karya-karya tersebut tidak hanya dapat dikonsumsi secara luas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimonetisasi langsung melalui berbagai platform daring seperti YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, hingga marketplace berbasis blockchain seperti OpenSea dan Rarible.

Monetisasi karya digital telah menjadi strategi ekonomi yang vital, tidak hanya bagi individu kreator yang mengandalkan pendapatan dari karyanya, tetapi juga bagi pertumbuhan industri kreatif nasional yang diharapkan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi digital Indonesia. Dalam laporan ekonomi kreatif nasional, sektor ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Sayangnya, besarnya potensi ekonomi tersebut tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang seimbang. Banyak kreator digital menghadapi tantangan serius terkait pelanggaran hak cipta, termasuk penyalahgunaan, pembajakan, plagiarisme, dan eksploitasi karya tanpa izin yang kerap kali terjadi secara masif di ruang digital.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di ranah digital masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Di antaranya adalah lemahnya sistem pelaporan pelanggaran, rendahnya literasi hukum di kalangan kreator, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, serta belum optimalnya pemanfaatan lisensi digital yang seharusnya dapat melindungi hak para pencipta. Selain itu, respons hukum terhadap pelanggaran digital sering kali lambat dan tidak memberikan efek jera yang cukup.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan pesat industri kreatif digital dan kesiapan sistem perlindungan hukum yang seharusnya menopang ekosistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana keterkaitan antara monetisasi karya digital dan perlindungan hak cipta dijalankan dalam ekosistem digital Indonesia. Beberapa studi sebelumnya telah membahas isu ini, namun sebagian besar masih berfokus pada industri media konvensional seperti film dan musik, atau menyoroti aspek regulasi secara normatif tanpa mempertimbangkan dinamika yang dihadapi kreator digital di lapangan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti kesenjangan antara potensi monetisasi karya digital dan lemahnya proteksi hukum terhadap karya-karya tersebut, terutama dari perspektif para kreator lokal di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menelusuri sisi regulatif semata, tetapi juga memperhitungkan peran teknologi dan platform digital sebagai entitas yang turut membentuk dinamika perlindungan hak cipta. Di tengah lemahnya dukungan institusional, sejumlah kreator mengambil inisiatif mandiri melalui teknologi seperti *watermark*, *metadata* terenkripsi, serta pemanfaatan *blockchain* untuk mencatat kepemilikan digital secara transparan dan permanen. Namun, efektivitas langkah-langkah mandiri ini masih terbatas jika tidak didukung oleh sistem hukum dan kebijakan publik yang kuat dan progresif.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi aktual perlindungan hak cipta terhadap karya digital di Indonesia dalam konteks monetisasi.
2. Mengkaji peran regulasi, platform daring, dan teknologi dalam mendukung atau justru menghambat proses perlindungan hak cipta digital.
3. Mengidentifikasi kesenjangan antara perkembangan industri kreatif digital dan kebijakan perlindungan hukum yang ada.

4. Memberikan rekomendasi berbasis temuan kualitatif untuk memperkuat ekosistem perlindungan karya digital di Indonesia.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tantangan struktural, normatif, dan teknologis yang dihadapi oleh para kreator digital dalam upaya memonetisasi karya mereka. Selain menjadi bahan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah, platform digital, dan lembaga perlindungan hak cipta dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pelaku industri kreatif. Penelitian ini juga berfungsi sebagai instrumen edukatif dan advokatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ekosistem digital yang terus berkembang dan berubah dengan cepat.

Studi Literatur

Penelitian mengenai perlindungan hak cipta di era digital telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas kreatif melalui platform digital. **Indrawati dan Saraswati (2021)** menyoroti bahwa sistem hukum di Indonesia masih mengalami hambatan struktural dalam melindungi hak kekayaan intelektual di ranah digital. Penelitian mereka menemukan bahwa lemahnya infrastruktur hukum digital, seperti sistem pendaftaran hak cipta online yang belum optimal dan belum terintegrasi dengan sistem distribusi platform daring, menyebabkan banyak karya digital rawan dibajak.

Selanjutnya, **Wijayanto dan Puspitasari (2020)** melakukan penelitian terhadap efektivitas fitur Content ID di YouTube sebagai sistem perlindungan otomatis terhadap karya audio-visual. Mereka menemukan bahwa algoritma yang digunakan oleh platform tersebut masih memiliki celah, terutama dalam mendeteksi bentuk pelanggaran yang bersifat modifikasi konten (seperti remix, potongan video, atau penggabungan dengan konten lain). Mereka menekankan pentingnya pelibatan otoritas hukum dalam memperkuat tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilaporkan oleh kreator.

Sementara itu, **Hernanda dan Alfian (2022)** mengkaji tantangan literasi hukum di kalangan kreator konten digital, khususnya di sektor seni visual dan musik. Mereka menyimpulkan bahwa sebagian besar kreator belum memahami konsep lisensi digital, hak moral, maupun hak ekonomi yang melekat pada karya digital mereka. Rendahnya literasi ini menyebabkan mereka enggan untuk melakukan pendaftaran hak cipta atau menempuh jalur hukum saat terjadi pelanggaran. Studi ini menekankan pentingnya edukasi hukum digital sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri kreatif.

Ketiga studi di atas menjadi dasar penting dalam memahami konteks penelitian ini, yang tidak hanya membahas regulasi secara normatif, tetapi juga melihat realitas yang dihadapi para kreator dalam memonetisasi karya mereka dan menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta di ranah digital.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam mengintegrasikan dua aspek penting yang selama ini kerap dikaji secara terpisah dalam studi-studi sebelumnya, yaitu aspek *monetisasi karya digital* dan *perlindungan hak cipta* dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh. Berbeda dengan studi Indrawati dan Saraswati (2021) yang lebih menyoroti kelemahan struktural sistem hukum dalam perlindungan hak cipta digital secara normatif, penelitian ini memperluas cakupan dengan mengaitkannya secara langsung dengan dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi para kreator melalui monetisasi.

Sementara itu, berbeda dari penelitian Wijayanto dan Puspitasari (2020) yang berfokus pada mekanisme teknis perlindungan konten di YouTube melalui *Content ID*, penelitian ini mengkaji efektivitas berbagai platform digital secara lebih luas dan menyoroti peran algoritma serta ketergantungan kreator pada sistem platform dalam membentuk keberhasilan monetisasi maupun risiko pelanggaran.

Selain itu, dibandingkan dengan Hernanda dan Alfian (2022) yang menitikberatkan pada aspek literasi hukum kreator, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan tidak hanya melihat literasi hukum sebagai hambatan, tetapi juga menggali strategi perlindungan mandiri yang digunakan kreator (seperti watermark, metadata, dan blockchain), serta menilai keterbatasan akses terhadap teknologi tersebut dalam konteks ketimpangan digital.

Dengan demikian, kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyatukan dimensi ekonomi (monetisasi), hukum (perlindungan hak cipta), dan teknologi (peran platform dan proteksi mandiri), serta menawarkan analisis yang berakar pada pengalaman empiris kreator lokal di Indonesia. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan nyata industri kreatif digital di era transformasi teknologi yang sangat dinamis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis dinamika hukum, kebijakan, serta respons pelaku industri kreatif dalam konteks perlindungan hak cipta digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum yang tengah berlangsung (Creswell, 2016; Moleong, 2017). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), surat edaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, artikel jurnal hukum dan teknologi, laporan media digital, serta studi kasus aktual mengenai pelanggaran hak cipta di platform-platform daring seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.

Prosedur penelitian melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pengumpulan data dari berbagai sumber hukum dan artikel akademik yang terbit dalam lima tahun terakhir. Data kemudian dikategorikan secara tematik berdasarkan isu-isu utama seperti bentuk pelanggaran, perlindungan yang disediakan oleh platform, regulasi pemerintah, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat perlindungan. Analisis dilakukan melalui pendekatan interpretatif terhadap substansi kebijakan dan efektivitas penerapannya di lapangan. Temuan disintesis dalam bentuk narasi yang mengaitkan tantangan faktual dengan kerangka hukum nasional. Untuk menjaga validitas hasil, dilakukan triangulasi sumber dari jurnal ilmiah, dokumen hukum resmi, serta laporan berita atau testimoni kreator digital yang terdokumentasi secara publik.

Hasil

Aspek	Temuan Utama	Penjelasan Singkat
Bentuk Monetisasi	- Ad-revenue sharing (YouTube, TikTok) - Dukungan komunitas (Patreon, Saweria) - Penjualan lisensi (foto, musik, desain) - NFT & Blockchain - Endorsement & kerja sama brand	Monetisasi bergantung pada platform digital yang bersifat sentralistik dan memiliki kontrol terhadap algoritma distribusi serta kebijakan monetisasi.
Ketergantungan pada Platform	Tinggi	Kreator tidak memiliki kontrol penuh atas distribusi dan perlindungan karyanya, serta harus tunduk pada syarat-syarat platform.

Aspek	Temuan Utama	Penjelasan Singkat
Tantangan Perlindungan Hukum	- Pemahaman kreator tentang hak cipta rendah - Proses pendaftaran dianggap rumit - Penegakan hukum lemah - Banyak pelanggaran terjadi di luar yurisdiksi nasional	UU No. 28 Tahun 2014 belum cukup responsif terhadap perkembangan karya digital dan ekosistem platform global.
Jenis Pelanggaran Umum	- Reupload konten - Penggunaan tanpa atribusi - Plagiarisme visual & audio - Komersialisasi tanpa izin	Kasus pelanggaran kerap tidak ditindak karena sulitnya membuktikan pelanggaran dan lemahnya sistem pelaporan di platform.
Strategi Perlindungan Kreator	- Watermark - Metadata file - Pengarsipan file mentah - Pencatatan di blockchain (NFT) - Penyesuaian resolusi/versi pratinjau untuk publik	Kreator melakukan proteksi mandiri karena lemahnya sistem perlindungan formal. Teknologi baru seperti blockchain mulai digunakan oleh sebagian kreator.
Keterbatasan Strategi Mandiri	- Literasi digital masih rendah - Tidak semua kreator mampu mengakses teknologi tinggi - Biaya penggunaan teknologi (NFT, smart contract) tinggi - Platform lokal belum dukung sistem pendeteksi otomatis	Upaya mandiri belum menjangkau semua kalangan kreator, terutama yang berasal dari daerah atau sektor informal.
Perlunya Reformasi Kebijakan	Sangat diperlukan	Perlindungan karya digital membutuhkan pembaruan regulasi, percepatan layanan DJKI, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, platform, dan komunitas kreator independen.

Table 1 Hasil Penelitian

Pembahasan

Monetisasi karya digital saat ini telah berkembang melalui berbagai skema yang fleksibel, seperti *ad-revenue sharing*, dukungan komunitas (*crowdfunding* dan *membership*), lisensi digital, *endorsement*, hingga pemanfaatan aset digital berbasis teknologi blockchain seperti NFT (*Non-Fungible Token*). Skema-skema ini memberikan peluang bagi kreator untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka secara langsung. Namun, seluruh proses ini masih sangat bergantung pada platform digital yang memiliki kontrol penuh terhadap algoritma distribusi, mekanisme visibilitas konten, dan kebijakan monetisasi. Ketergantungan ini menyebabkan pendapatan kreator bersifat tidak stabil dan sangat rentan terhadap perubahan kebijakan sepihak dari platform yang bersifat sentralistik dan tidak transparan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara platform sebagai pemilik infrastruktur digital dan kreator sebagai penyedia konten.

Tingginya ketergantungan kreator terhadap platform digital juga menyebabkan hilangnya kedaulatan atas distribusi konten. Para kreator tidak memiliki kontrol penuh terhadap bagaimana, di mana, dan kapan karya mereka dikonsumsi atau dimonetisasi. Mereka harus tunduk pada logika algoritma yang sering kali berubah secara tidak menentu tanpa keterlibatan atau masukan dari para kreator. Ketidakterlibatan ini menjadikan para kreator tidak hanya sebagai produsen konten, tetapi juga sebagai subjek yang pasif dalam ekosistem digital yang seharusnya inklusif.

Dalam konteks hukum, tantangan utama terletak pada rendahnya pemahaman kreator terhadap hak cipta dan kompleksitas birokrasi dalam proses pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Banyak kreator tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hak-hak hukum mereka atau merasa bahwa proses legalisasi karya terlalu rumit, lambat, dan tidak ramah terhadap ekosistem digital yang serba cepat. Di sisi lain, pelanggaran hak cipta digital sulit ditindak secara efektif karena kerap kali melibatkan aktor lintas negara. Hal ini diperburuk oleh belum maksimalnya penegakan hukum dan lemahnya kerjasama antarnegara dalam urusan pelanggaran kekayaan intelektual di ruang siber.

Jenis pelanggaran yang umum terjadi antara lain *reupload* konten tanpa izin, penggunaan karya tanpa atribusi, plagiarisme digital, hingga komersialisasi liar oleh pihak ketiga. Sayangnya, mekanisme pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh platform digital sering kali belum optimal. Banyak laporan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius, atau bahkan diabaikan karena minimnya bukti formal dan lemahnya posisi tawar kreator individu dibandingkan entitas korporat.

Merespons lemahnya perlindungan formal, sejumlah kreator memilih untuk melakukan strategi perlindungan mandiri. Strategi ini mencakup penggunaan *watermark* atau tanda air pada gambar dan video, penambahan *metadata* untuk identifikasi digital, penyimpanan bukti kepemilikan di sistem blockchain, hingga merilis versi resolusi rendah untuk konsumsi publik dan menyimpan versi asli sebagai bukti orisinalitas. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya kesadaran kreator terhadap perlunya proteksi, meskipun sistem formal belum memberikan jaminan yang memadai.

Namun, strategi mandiri ini tidak dapat dijangkau oleh semua kreator. Akses terhadap teknologi perlindungan seperti NFT, *smart contract*, atau sistem blockchain memerlukan tingkat literasi digital yang tinggi serta biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, strategi ini hanya dapat dilakukan oleh sebagian kecil kreator yang memiliki sumber daya memadai, sementara sebagian besar lainnya tetap berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa proteksi mandiri belum bersifat inklusif.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, reformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih kontekstual terhadap dinamika digital. Selain itu, perlu ada transformasi layanan DJKI agar lebih responsif, cepat, dan terintegrasi dengan ekosistem digital. Kolaborasi yang lebih erat antara DJKI, platform digital, serta komunitas kreator juga perlu diwujudkan untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan kreator lokal dalam era ekonomi digital yang terus berkembang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik monetisasi karya digital di Indonesia masih sangat bergantung pada platform sentralistik yang mengatur hampir seluruh aspek distribusi dan pendapatan. Ketergantungan ini, ditambah dengan lemahnya perlindungan hukum, membuat kreator berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak cipta dan ketidakpastian pendapatan. Upaya perlindungan secara mandiri telah dilakukan oleh sebagian kreator, namun belum mampu menjangkau semua pihak karena keterbatasan literasi, teknologi, dan biaya. Oleh karena itu, **reformasi kebijakan hak cipta menjadi kebutuhan mendesak**,

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perlindungan yang lebih komprehensif akan mendukung iklim ekonomi digital yang sehat dan adil, serta memberikan kepastian hukum bagi para kreator lokal.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan penelitian ini yang berjudul “*Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Platform Digital*”. Pertama-tama, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta masukan yang konstruktif sejak tahap awal penyusunan hingga karya ini terselesaikan. Pengetahuan dan wawasan yang diberikan, khususnya terkait isu perlindungan hukum dalam ekosistem digital, sangat membantu penulis dalam merumuskan fokus kajian yang relevan dan aktual. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu, semangat akademik, dan dorongan intelektual yang telah diberikan selama masa studi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada institusi seperti DJKI, Kominfo, dan berbagai komunitas kreator digital yang menjadi sumber data dan inspirasi dalam penelitian ini. Publikasi dan informasi yang mereka sediakan sangat memperkaya pemahaman penulis mengenai praktik monetisasi, tantangan perlindungan hukum, serta upaya kreator dalam menjaga hak atas karyanya. Penulis juga berterima kasih kepada para kreator digital yang menjadi subjek tidak langsung dalam penelitian ini—baik melalui observasi media maupun studi literatur—yang telah menunjukkan realitas kompleks antara berkarya, mencari nafkah, dan menghadapi risiko pelanggaran hak cipta. Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa menjadi tempat bertukar ide, berbagi referensi, serta memberi dukungan moral selama proses penelitian. Terakhir, penulis menghaturkan terima kasih terdalam kepada keluarga tercinta, terutama orang tua, atas doa, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti dalam mendampingi setiap langkah penulis. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, namun dengan segala keterbatasan, semoga penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal untuk memperkuat perlindungan karya digital di Indonesia serta membangun ekosistem yang lebih adil bagi para kreator lokal.

Referensi

- Abdillah, L. A., & Rahardja, U. (2020). Blockchain Technology for Digital Copyright Protection. *International Journal of Cyber and IT Service Management*, 1(2), 23–30.
- Andriyani, D., & Ramadani, R. (2021). Legal Protection of Copyright for Digital-Based Creative Content. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 15–27.
- Cahyani, I. F., & Sulistyowati, N. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Yustisia*, 10(3), 332–345.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ginting, P. S., & Simarmata, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Digital di Indonesia dan Perbandingannya dengan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 13(1), 112–125.
- Hernanda, R. A., & Alfian, H. (2022). Tingkat Literasi Hukum di Kalangan Kreator Konten Digital: Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 4(2), 88–96.

- Indrawati, S., & Saraswati, D. (2021). Problematika Perlindungan Hak Cipta atas Karya Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 147–160.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Transformasi Digital Nasional*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, B. (2020). Perlindungan Hak Cipta Digital dalam Era Ekonomi Kreatif. *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, 11(1), 91–101.
- Puspitasari, R. D., & Wijayanto, A. (2020). Efektivitas Sistem Content ID dalam Perlindungan Hak Cipta di YouTube. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 2(1), 65–77.
- Rahayu, N. A., & Mulyani, S. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Disrupsi Digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 25–38.
- Santosa, F. E., & Widodo, T. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Ekosistem Digital Nasional. *Jurnal Transformasi Digital*, 3(2), 55–70.
- Saputra, Y., & Hasanah, A. (2023). Blockchain sebagai Solusi Perlindungan Hak Cipta Digital. *Journal of Legal Technology and Digital Law*, 2(1), 43–58.
- Wulandari, N. P., & Putra, I. K. D. (2022). Peran Teknologi Digital dalam Penguatan Hak Cipta Karya Seni di Indonesia. *Jurnal Seni dan Hak Kekayaan Intelektual*, 1(1), 19–34.